

Efektivitas Pemberian Bantuan Hukum terhadap Tersangka yang Tidak Mampu pada Tingkat Penyidikan: Studi Kasus di Polresta Banyumas

Martinus Prima Hasiholan Turnip, Angkasa, Budiyo

Universitas Jendral Soedirman

martinushasiolan@gmail.com

ABSTRACT

Martinus Prima Hasiholan Turnip, Master of Law Study Program, Postgraduate Program, Jenderal Soedirman University, "The Effectiveness of Providing Legal Aid to Suspects Who Are Unable to Afford It at the Investigation Level at the Banyumas Police" Supervisory Commission, Prof. Dr. Angkasa, S.H., M.Hum. Member, Dr. Budiyo, S.H., M.Hum. This study aims to determine the effectiveness and factors that are inhibiting the effectiveness of providing legal aid to suspects who are unable to afford it at the investigation level at the Banyumas Police Sociological juridical approach, descriptive, Research Location at the Banyumas Police. Primary data collection with interviews, secondary data from literature studies. The data is presented in the form of descriptions, analyzed qualitatively. Based on the results of the research and discussion, it can be concluded as follows: the basis for providing legal aid is regulated in Article 28 paragraph (1) of the 1945 Constitution, Article 56 of the Criminal Procedure Code, and Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid that at the beginning of the examination process, the investigator is obliged to notify the suspect of the right to legal aid, but in practice, There are still suspects who are unable to afford to be unaware of the existence of free legal aid so that the implementation is not effective. In the process of implementation, the inhibiting factors that occurred included in terms of legal structure, substance and culture.

Keywords: *Effectiveness, Law Enforcement, Legal Aid, Suspects Are Unable to Afford*

ABSTRAK

Martinus Prima Hasiholan Turnip, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Jenderal Soedirman, "Efektivitas Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Tersangka yang Tidak Mampu Pada Tingkat Penyidikan di Polresta Banyumas" Komisi Pembimbing, Prof. Dr. Angkasa, S.H., M.Hum. Anggota, Dr. Budiyo, S.H., M.Hum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas dan faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam efektivitas pemberian bantuan hukum terhadap tersangka yang tidak mampu pada tingkat penyidikan di Polresta Banyumas Pendekatan yuridis sosiologis, bersifat deskriptif, Lokasi Penelitian di Polresta Banyumas. Pengumpulan data primer dengan wawancara, data sekunder studi kepustakaan. Data disajikan dalam bentuk uraian, di analisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : dasar pemberian bantuan hukum ada diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum bahwa pada saat dimulainya proses pemeriksaan penyidik wajib memberitahukan hak mendapat bantuan hukum kepada tersangka tetapi praktiknya, masih ada tersangka tidak mampu tidak

mengetahui adanya bantuan hukum secara gratis sehingga pelaksanaannya tidak efektif. Dalam proses pelaksanaannya faktor-faktor penghambat yang terjadi antara lain dari segi struktur hukum, substansi dan kebudayaan.

Kata Kunci: Efektivitas, Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Tersangka Tidak Mampu

PENDAHULUAN

Hukum acara atau hukum formal adalah peraturan hukum yang mengatur tentang tata cara bagaimana mempertahankan dan menjalankan peraturan hukum materiil. Secara umum, fungsi hukum acara pidana adalah untuk membatasi kekuasaan negara dalam bertindak serta melaksanakan hukum pidana materiil. Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam hukum acara pidana dirancang untuk melindungi tersangka dan terdakwa pidana dari tindakan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum dan pengadilan.

Hukum acara pidana juga memiliki tujuan. Tujuan hukum acara pidana terdapat pada Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman sebagai berikut:

Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa tersebut dapat dipersalahkan.

Sebelum berlakunya KUHAP, ketentuan hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia sejak penjajahan Hindia Belanda hingga awal Orde Baru adalah *Herziene Indiesche Reglement* (HIR). HIR merupakan produk kolonial Belanda dan kepentingan penguasa diprioritaskan saat itu. Dengan demikian, banyak ahli hukum yang menganggap HIR kurang memberikan perlindungan terhadap hak asasi tersangka atau terdakwa dan di dalamnya tidak terdapat ketentuan batasan Undang-Undang yang memberikan batasan semenjak lahirnya Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, terdapat beberapa hal yang baru, yang bersifat fundamental apabila dibandingkan dengan *Herziene Indiesche Reglement* (HIR) yang juga dikenal dengan Reglement Indonesia yang diperbaharui (RIB).

Negara menjamin hak semua orang baik dari golongan mampu maupun tidak mampu untuk diperlakukan sama di hadapan hukum. Persamaan di hadapan hukum tersebut mengimplikasikan satu bentuk persamaan perlakuan yaitu pemberian bantuan hukum. Pelaksanaannya di Indonesia bantuan hukum oleh advokat atau pembela umum baik di dalam maupun di luar pengadilan belum dapat diakses secara menyeluruh oleh fakir miskin. Faktor sosial ekonomi dapat pula dikatakan sebagai hambatan berkembangnya ide ini.

Bantuan hukum dapat dimintakan kapan saja, tidak hanya ketika menghadapi persoalan hukum di pengadilan. Bantuan hukum dapat dimintakan untuk perkara pidana, perdata, administrasi negara, perburuhan, dan lain-lain. Untuk bantuan hukum dalam perkara pidana dapat diberikan sejak dilakukannya pemeriksaan di tingkat penyidikan.¹Akan tetapi pelaksanaannya belum berjalan secara optimal, sebagai contoh kasus yang pernah terjadi di Polresta Banyumas yaitu adanya kekerasan dalam proses penyidikan yang diterima oleh tersangka SD (Ajibarang -pembunuhan), SH (Sokaraja – pencurian) dan KP (Sumbang – penipuan). Semuanya mengaku dipukul, ditempeleng, ditendang, ditodong pistol dan dibentak-bentak oleh penyidik agar mengakui perbuatannya, serta diancam akan ditahan. Hak untuk mendapat bantuan hukum/didampingi penasihat hukum, diberikan setelah proses pemeriksaan dan pengakuan selesai.

Kemudian kasus pada awal Mei Tahun 2023 empat polisi ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus tewasnya Oki Kristodiawan yang merupakan seorang tahanan kasus pencurian di Polresta Banyumas. Para tersangka yang kini ditahan diduga melakukan kekerasan bersama-sama dalam proses penangkapan Oki. Adanya bantuan hukum berfungsi mengantisipasi para aparat penegak hukum dalam tahap penyidikan untuk tidak semena-mena terhadap tersangka terutama bagi mereka yang kurang mampu dan mereka yang belum paham mengenai hukum. Hal inilah menjadi dasar dan alasan yang melatarbelakangi penulis melakukan penelitian dengan judul: "EFEKTIVITAS PEMBERIAN BANTUAN HUKUM TERHADAP TERSANGKA YANG TIDAK MAMPU PADA TINGKAT PENYIDIKAN (STUDI KASUS DI POLRESTA BANYUMAS)"

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian : Yuridis Empiris
2. Tipe Penelitian : Penelitian Kualitatif
3. Metode Pendekatan : Pendekatan Konseptual
4. Spesifikasi Penelitian : Penelitian deskriptif analitis
5. Lokasi Penelitian : Polresta Banyumas
6. Metode Pengumpulan Data : Wawancara dan Studi Kepustakaan
7. Metode Penyajian Data : Teks Naratif
8. Metode Analisis Data : Kualitatif

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keberadaan bantuan hukum tidak bisa terlepas dari ketentuan peraturan perundang-undangannya. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai bantuan hukum dirumuskan di dalam pasal-pasal di beberapa peraturan perundang-undangan antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen kedua yang mengatur tentang bantuan hukum ada dalam pasal 28D ayat (1) yang berbunyi : Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Beberapa pasal yang mengatur tentang pelaksanaan bantuan hukum antara lain:

1. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
2. Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini.
3. Pasal 56 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka. Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Pemberian bantuan hukum di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

- a. Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.
 - b. Penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
 - c. Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang ini.
2. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Penerima Bantuan Hukum berhak:
 - a. Mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat

- kuasa;
- b. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat; dan
 - c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Untuk memperoleh Bantuan Hukum, pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat-syarat:
- a. mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
 - b. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
 - c. melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum.
4. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum
- a. Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum.
 - b. Pemberi Bantuan Hukum dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan Bantuan Hukum dinyatakan lengkap harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan Bantuan Hukum.
 - c. Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diterima, Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.

Data Primer

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan informan terkait diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Efektivitas Pemberian Bantuan Hukum terhadap Tersangka yang Tidak Mampu pada Tingkat Penyidikan di Polresta Banyumas

Hasil wawancara menurut Hudri selaku penyidik dari Polresta Banyumas bahwa:

“Pemberian bantuan hukum di wilayah Polres Banyumas biasanya dilakukan bagi semua tersangka bertujuan untuk transparan, keadilan dan keefektifitas dari penahanan penyidik. Hal yang membedakan terhadap tersangka yang berhak mendapat bantuan hukum, menjadi bersifat wajib ada dalam pasal 56 KUHAP yaitu

bagi mereka yang tidak mampu dengan ancaman lima tahun ke atas atau pidana mati wajib didampingi oleh penasihat hukum. "kepada masyarakat miskin saja, bisa juga dilakukan kepada terdakwa yang tidak mengerti hukum."

Hasil wawancara menurut Junianto selaku Advokat mengenai prosedur pelaksanaan pemberian bantuan hukum di Polres Banyumas yaitu:

"Terhadap seorang tersangka yang diancam pidana kurang dari 5 tahun biasanya polres tidak akan melakukan pendampingan. Jika sudah bersifat wajib didampingi pengacara, maka dari pihak polres tidak melihat mampu atau tidak seorang tersangka tersebut. Sepanjang seorang tersangka belum didampingi oleh pengacara maka akan ditunjuk pengacara baginya karena secara legal formal sah penyidikannya jika tidak didampingi maka tidak sah. Jadi harus ada surat permohonan dari polres yang membuat surat permohonan untuk menunjuk kita sebagai advokat. Jadi permohonannya dari pihak kepolisian bukan dari si tersangka. Apabila sudah ditunjuk oleh kepolisian bahwa kami sebagai pengacaranya, tetapi si tersangka tersebut sudah memiliki pengacara maka kami tidak akan mendampingi. Tetapi berbeda jika di pengadilan bagi terdakwa yang diancam pidana 5 tahun ke atas akan ditunjuk dari posbakum yang ada di pengadilan. Di sini dapat dilihat perbedaannya kami hanya di tingkat polres saja jika sudah di pengadilan menjadi kewenangan posbakum"

Hasil wawancara menurut Yanto sebagai Tersangka yang tidak mampu mengenai pelaksanaan bantuan hukum bahwa:

"Sebagai penerima bantuan hukum itu memiliki kewajiban dengan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya kepada penasihat hukum. Dan hak dari penerima bantuan hukum yaitu diberikan pendampingan penasihat hukum selama proses pemeriksaan.

2. Faktor-Faktor Penghambat dalam Efektivitas Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Tersangka yang Tidak Mampu Di Polresta Banyumas

Ada beberapa penghambat yang terjadi dalam efektivitas pemberian bantuan hukum menurut Hudri sebagai Penyidik Polresta Banyumas :

"Penghambat yang terjadi biasanya ketika si tersangka menolak pendampingan bantuan hukum yang kami berikan karena si tersangka tidak mengerti fungsi dari pendampingan tersebut. Jika tersangka menolak bantuan hukum maka akan tetap ditulis di berita acara bahwasanya si tersangka tersebut menolak untuk didampingi penasihat hukumnya. Akibat hukumnya adalah proses penyidikannya menjadi tidak sah."

Berdasarkan hasil wawancara terhadap Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Saka Keadilan, menurut Junianto yaitu:

“Faktor-faktor penghambat dalam proses pelaksanaan pemberian bantuan hukum jika dilihat dari peraturannya sudah cukup mengatur, dari segi fasilitas atau sarana adalah kesulitan dalam melakukan pencairan dari dana pemerintah, dan dana bantuan hukum yang diberikan sangat minim tidak sebanding dengan apa yang dilakukan advokat serta dari segi penegak hukumnya tidak ada penghambat karena dalam mendampingi suatu perkara tidak pernah kekurangan orang. Karena di setiap unit di kepolisian tersedia satu pengacara dan itu tidak bersifat kaku. Jadi paling penghambatnya adalah karena si tersangka sudah menunjuk penasihat hukumnya sendiri.”

Berdasarkan hasil wawancara terhadap tersangka tidak mampu yang diberikan bantuan hukum di Polresta Banyumas menurut Yanto yaitu :

“Pada awal pemeriksaan saya tidak tahu bahwa ada bantuan hukum secara gratis dari pemerintah jadi saya awalnya menganggap jika menggunakan pengacara akan membayar mahal.”

Pembahasan

a. Efektivitas Pemberian Bantuan Hukum terhadap Tersangka yang Tidak Mampu pada Tingkat Penyidikan di Polresta Banyumas

Pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap tersangka yang tidak mampu di Polresta Banyumas sebagian besar tersangka yang tidak mampu melakukan penolakan terhadap pemberian bantuan hukum yang ditawarkan oleh penyidik atau polisi yang berwenang. Tetapi bagi seorang tersangka yang bersifat wajib didampingi oleh penasihat hukum, maka penyidik atau polisi yang berwenang akan membuat surat penunjukan penasihat hukum yang ditunjuk kepada Lembaga Bantuan Hukum yang sudah bekerja sama dengan Polresta Banyumas. Proses penyidikan dalam pemberian pendampingan penasihat hukum kepada tersangka ditekankan pada perlindungan hak tersangka. Penasihat hukum harus dapat melindungi setiap hak yang dibutuhkan tersangka dalam pemeriksaan. Tersangka harus dianggap tidak bersalah sesuai dengan prinsip hukum praduga tak bersalah sampai diperoleh putusan hukum yang tepat. Hak-hak tersangka diperoleh agar mereka yang terkena kasus tindak pidana mendapat pendampingan hukum sampai perkaranya diproses di pengadilan serta mencegah terjadinya penekanan maupun ancaman dalam pemeriksaan penyidikan. Pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma di wilayah Pengadilan Negeri Purwokerto menggunakan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Daerah Kabupaten Banyumas memiliki Peraturannya sendiri yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin. Pada saat penunjukan, Penyidik Polresta Banyumas didasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Pasal 56 yang mengatakan bahwa wajib dilakukan penunjukan bagi orang-orang yang memiliki masalah hukum dan dituntut hukuman di atas 5 tahun atau lebih. Pengertian

Tidak Mampu itu sendiri jika dilihat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum adalah Masyarakat yang Miskin yang tidak bisa memenuhi kebutuhan dasarnya yaitu tidak mampu secara ekonomi.

Kata efektivitas berasal dari kata bahasa Inggris "*effective*" yang berarti "sukses" dalam bahasa Indonesia, sedangkan efektivitas aturan secara gramatikal dapat diartikan sebagai efektivitas hukum, dalam hal ini keberhasilan pelaksanaan aturan itu sendiri. Efisiensi merupakan kegiatan yang menunjukkan masalah umum, yaitu perbandingan antara realitas hukum dan cita hukum. Teori Donald Black tentang efektivitas penegakan hukum yang menyatakan bahwa efektivitas hukum adalah masalah pokok dalam sosiologi hukum yang diperoleh dengan cara membandingkan antara realitas hukum dalam teori dengan realitas hukum dalam praktik sehingga nampak adanya kesenjangan antara keduanya.

Pelaksanaan pemberian bantuan hukum di Polresta Banyumas belum efektif karena dalam penunjukan penasihat hukum sangat terlambat seharusnya penyidik pada saat melakukan pemeriksaan terhadap kasus di atas sudah dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan sebagaimana yang diatur dalam KUHAP. Pasal 56 ayat 1 KUHAP mewajibkan penyidik untuk memberitahukan hak diberikan bantuan hukum pada awal pemeriksaan. Dan alasan lainnya tersangka tidak mendapatkan pendampingan pada saat BAP ketika penyidik menanyakan kepada tersangka berupa sebelum pemeriksaan dilanjutkan apakah saudara akan menggunakan hak saudara selaku tersangka yang perlu mendapatkan pendampingan oleh kuasa hukum, tersangka menjawab ia belum menggunakan haknya untuk di dampingi oleh kuasa hukum pada proses penyidikan dan akan ia hadapi sendiri. Jadi memang tersangka ini tidak menggunakan kuasa hukum dikarenakan berprasangka bahwa menggunakan kuasa hukum akan mengeluarkan biaya yang mahal maka menolak untuk di dampingi. Kurangnya pengetahuan masyarakat yang tersandung tindak pidana tidak mengetahui adanya bantuan hukum yang diberikan secara cuma-cuma atau bisa dikatakan gratis. Dalam penyelenggaraan peradilan, ketersediaan hukum dan keadilan berarti lebih dari sekedar meningkatkan ketersediaan pengadilan dan memastikan keterwakilan hukum, tetapi didefinisikan sebagai kemampuan masyarakat untuk mencari dan mendapatkan keadilan melalui mekanisme pengaduan resmi.

Akses bagi masyarakat, terutama masyarakat dan kelompok miskin, terhadap mekanisme yang adil, efektif dan akuntabel untuk melindungi hak-hak mereka dan mencegah penyalahgunaan. Berfungsi bagi masyarakat untuk memiliki akses formal untuk menjaga sistem peradilan juga solusi melalui mekanisme informal. Kemampuan untuk memberlakukan undang-undang dan berpartisipasi dalam penyusunan, implementasi dan pelembagaannya. Mengacu pada kondisi dan proses di mana negara memastikan pemenuhan hak-hak dasar berdasarkan UUD 1945 dan prinsip-prinsip universal hak asasi manusia dan bahwa semua warga negara memiliki akses terhadap informasi. Pemahaman diri, realisasi dan

implementasi hak-hak dasar melalui lembaga formal dan informal. Didukung dengan adanya mekanisme pengaduan masyarakat yang mudah diakses dan tanggap terhadap masyarakat sehingga mereka mendapatkan manfaat yang optimal untuk peningkatan kesejahteraannya.

b. Faktor-Faktor Penghambat dalam Efektivitas Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Tersangka yang Tidak Mampu Di Polresta Banyumas

1. Faktor pertama dari struktur atau kelembagaan yang dimaksud disini adalah penegak hukum berdasarkan wawancara dengan informan terkait dengan faktor penghambat dalam efektivitas pemberian bantuan hukum terhadap tersangka yang tidak mampu (Studi Kasus di Polresta Banyumas) yaitu kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh penyidik kepada tersangka bahwasanya pemberian bantuan hukum diberikan secara gratis sesuai pasal 56 ayat 1 KUHAP. Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum dan penyidik menjadi tonggak keberhasilan pemberian bantuan dengan senantiasa memegang teguh sikap profesionalitas dan keadilan untuk dapat menciptakan hasil atas proses penegakan hukum yang optimal.
2. Faktor penghambat yang kedua yaitu segi peraturan (substansi) adanya ketidaksinkronan antara aturan-aturan perundang-undangan yaitu antara Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Dalam hal mengatur tentang boleh atau tidaknya advokat menolak memberikan bantuan hukum. Berdasarkan Pasal 15 ayat 4 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, dalam mekanisme pengajuan permohonan dikatakan bahwa advokat boleh menolak permohonan tersebut. Sedangkan di dalam Pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat diatur bahwa advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma.
3. Faktor ketiga yaitu kebudayaan, faktor ini dapat tumbuh dari budaya masyarakat itu sendiri yaitu pandangan masyarakat atas ketidaktahuan akan pengetahuan hukum tentang bantuan hukum yang didapatkan. berdasarkan hasil wawancara faktor penghambat dalam efektivitas pemberian bantuan hukum terhadap tersangka yang tidak mampu (Studi Kasus di Polresta Banyumas) adalah masyarakat miskin (tersangka) mengatakan bahwa beliau tidak mengerti atau tidak paham tentang bantuan hukum dengan bantuan pengacara bahkan menganggap bahwa menyewa penasihat hukum memerlukan biaya yang cukup mahal juga selama pemeriksaan ia tidak mendapat haknya untuk diberikan bantuan hukum yang seharusnya ia terima dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dan Pasal 56 KUHAP. Tersangka tidak di disamping penasihat hukum atau menolak untuk diberikan bantuan hukum dikarenakan kurangnya pemahaman tersangka

tentang adanya bantuan hukum dan bahwa di dampingi penasihat hukum adalah suatu hak tersangka, maka apabila tersangka menolak menggunakan hak tersebut proses penyidikan tetap dapat dilakukan, dan munculnya pemahaman bahwa fungsi dari penasihat hukum dalam proses penyidikan hanyalah sebatas melihat dan mendengarkan jalannya proses penyidikan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Efektivitas pemberian bantuan hukum terhadap tersangka yang tidak mampu pada tingkat penyidikan di Polresta Banyumas tergolong tidak efektif pelaksanaannya karena masih adanya kesenjangan antara teori dengan realita hukum sehingga hak bantuan hukum terhadap tersangka tidak tersampaikan dengan baik. Pasal 56 ayat (1) KUHAP menyatakan penyidik wajib memberitahukan kepada tersangka yang tidak mampu untuk mendapatkan bantuan hukum secara gratis tetapi pada pelaksanaannya hak bantuan hukum secara gratis yang diberikan kepada tersangka tidak tersampaikan dengan baik serta ditemukan beberapa faktor penghambat baik dari struktur hukum, substansi hukum dan faktor budaya. Faktor-faktor penghambat pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap tersangka yang tidak mampu di Polresta Banyumas yaitu :

a. Faktor struktur hukum

Kurangnya pelatihan atau pendidikan yang memadai bagi aparat penegak hukum dapat mempengaruhi kualitas kerja mereka. Pengetahuan dan keterampilan yang terbatas dapat menghambat penyelesaian kasus secara efektif. Tidak terlaksananya pemberian bantuan hukum yang dilakukan oleh penyidik kepada tersangka sesuai dengan Pasal 56 ayat (1) KUHAP sehingga dampak yang ditimbulkan adalah masyarakat beranggapan menggunakan penasihat hukum akan memerlukan biaya yang mahal, sedangkan pada kenyataannya bantuan hukum dapat diberikan kepada masyarakat secara cuma-cuma dengan memenuhi syarat atau kriteria sebagai penerima bantuan hukum.

b. Faktor substansi yaitu undang-undang

Peraturan yang ambigu atau tidak konsisten dapat mengakibatkan ketidakpastian dan penegakan yang tidak efektif. Ketidaksinkronan antara aturan-aturan perundang-undangan yaitu antara Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Dalam hal mengatur tentang boleh atau tidaknya advokat menolak memberikan bantuan hukum.

c. Faktor Kebudayaan

Tersangka yang tidak mampu mengatakan bahwa ia tidak mengerti atau tidak paham tentang bantuan hukum dengan bantuan pengacara bahkan berpandangan bahwa menyewa penasihat hukum

memerlukan biaya yang cukup mahal juga selama pemeriksaan ia tidak mendapat haknya untuk diberikan bantuan hukum yang seharusnya ia terima dalam Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dan Pasal 56 KUHAP yang menjelaskan bahwa orang miskin yang terjerat kasus pidana mendapatkan bantuan hukum gratis.

Saran

Sesuai dengan hasil penelitian di atas menurut penulis saran yang dapat diberikan adalah agar lembaga pembuat Undang-Undang dapat membuat peraturan tentang kejelasan penunjukan Penasihat Hukum agar kendala seperti kurangnya totalitas dari Penasihat Hukum dalam memberikan bantuan hukum tidak terjadi lagi dan bisa meningkatkan kinerja Penasihat Hukum itu sendiri dan juga peraturan yang berhubungan dengan sumber pendanaan sehingga tidak ada lagi kebingungan dari para Penasihat Hukum untuk mendapatkan salah satu haknya tersebut. Selain itu agar lembaga pembuat Undang-Undang maupun Lembaga Bantuan Hukum itu sendiri dapat melakukan penyuluhan kepada masyarakat tidak mampu tentang bantuan hukum bahwa jika mereka terkena permasalahan hukum maka negara sudah menyediakan fasilitas bantuan hukum sehingga tidak perlu adanya ketakutan lagi dalam menghadapi masalah hukum.

As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

Volume 7 Nomor 1 (2025) 76 - 87 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807

[DOI: 10.47476/assyari.v7i1.5866](https://doi.org/10.47476/assyari.v7i1.5866)

DAFTAR PUSTAKA

- Aminah, Siti. 2006. *Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: YLBHI.
- Panjaitan, Daniel. 2006. *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia – Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*. Jakarta: YLBHI.
- Winata, Frans Hendra. 2009. *Pro Bono Publico: Hak Konstitusional FakirMiskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*. Jakarta: PT. Gramedia PustakaUtama.

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum AcaraPidana
- <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/12/11/kasus-penganiayaan-tahanan-tewas-polisi-di-banyumas-dihukum-8-tahun-penjara>, diakses pada tanggal 16 Juli 2024.
- Undang-Undang Dasar 1945